

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan berasal dari bahasa Belanda “*Verbinten*” atau dalam Bahasa Inggris “*Binding*”. Hubungan hukum diantara dua orang atau dua pihak disebut suatu perikatan, yang mana berdasarkan salah satu pihak memiliki hak meminta suatu tuntutan dari pihak lain.¹³ Pengertian perjanjian sudah dibuat ketentuannya dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu, bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁴

Menurut Blaks Law Dictionary mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat mereka untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu (*an agreement between two or more persons which creates an obligation to do a particular thing*).¹⁵ Pernyataan dari Subekti yakni, perjanjian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang berjanji kepada orang lain, kemudian dua orang tersebut saling berjanji, salah satu pihak akan mendapatkan kesempatan memberi hak kepada yang lain untuk mendapat prestasi

¹³ R Subekti, “*Aneka Perjanjian*”. Bandung: Alumni. 2000, 1

¹⁴ R Subekti & R Tjitrosuibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)”. Jakarta: Pradnya Paramita. 2001, 338

¹⁵ Erna Amalia, “*Hukum Perikatan*”. Fakultas Hukum Universitas Jagakarsa. 2019-2020, 26

dan atau mewajibkan satu pihak atau lainnya untuk melunasi serta membayar prestasi yang telah ditentukan.¹⁶ Abdul Kadir Muhammad mengatakan perjanjian atau akad adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih berjanji untuk melakukan sesuatu di bidang kekayaan atau harta.¹⁷

Hukum perdata Islam telah menetapkan beberapa asas perikatan, antara lain:

1. Bebas (*al-hurriyah*)
2. Sama dan setara (*al-musawah*)
3. Adil (*al-'adalah*)
4. Reli (*a-ridha*)
5. Tertulis (*al-kitabah*).¹⁸

a. Syarat Sah Perjanjian

Dalam pandangan hukum Islam rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam suatu perikatan (*akad*) antara lain:

1. Ijab kabul (*shigat* perjanjian)
2. Mahal *al-'aqd* (objek perjanjian)
3. *Al-'aqidain* (orang-orang yang melakukan perjanjian)
4. *Maudhu'ul 'aqd* (tujuan perjanjian dan akibatnya).¹⁹

b. Macam-macam Perjanjian

¹⁶ Ibid, 26

¹⁷ Ibid, 26

¹⁸ Wati Rahmi Ria, "*Hukum Perikatan Islam*". Lampung: Universitas Lampung Fakultas Hukum. 2018, 1

¹⁹ Ibid, 3

Menurut ilmu hukum perdata,

- a. Dilihat dari objeknya
 1. Memberi sesuatu
 2. Melakukan sesuatu
 3. Tidak berbuat apa-apa
 4. Perikatan yang tidak dapat dipisahkan
 5. Perikatan fakultatif atau sukarela
 6. Perjanjian *generic* (umum) dan *spesifik* (*khusus*)
 7. Perjanjian yang terbagi dan tidak dapat dibagi
 8. Perjanjian sesekali dan terus menerus
- b. Dilihat dari subjeknya:
 1. Perjanjian tanggung menanggung (*hoofdelijk/solidair*),
 2. Perjanjian pokok dan tambahan (*principale & accessoir*)
- c. Dilihat dari daya kerjanya
 1. Perjanjian dengan ketetapan waktu
 2. Perjanjian bersyarat

Selain itu, perjanjian atau perikatan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tertulis dan tidak tertulis. Di dalam perjanjian tertulis terdapat suatu kontrak, ketika perjanjian yang tertulis di dalam kontrak tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar oleh salah satu pihak maka, disebut wanprestasi. Janji di sebut *wa'id* dalam fiqh muamalah.

d. Wanprestasi Dalam Perjanjian Sebagai Bentuk Pelanggaran

- 1) Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu. Sama halnya dengan keterlambatan memenuhi beban kewajiban yang artinya prestasi itu telah dilakukan atau diberikan akan tetapi tidak tepat pada saat yang telah ditentukan di dalam perjanjian
- 2) Tidak memenuhi prestasi, yakni prestasi itu tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang seharusnya
- 3) Prestasi tidak sempurna, yakni prestasi itu diberikan tetapi tidak sesuai. Misalnya, terdapat kecurangan dalam memenuhi beban kewajiban yang telah di sepakati.²⁰

Ketika telah dilakukan suatu perjanjian maka, memberikan konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan hukum, disiapkan untuk kontribusi dan digunakan sebagai jaminan dalam suatu perikatan atau kontrak seseorang atau badan hukum.

2. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang di pinjam dari orang lain yang harus dikembalikan atas apa yang diterima. Sedangkan piutang yakni uang yang dipinjam dari seseorang dan dipinjamkan kepada orang lain. Dan dalam hukum Islam hutang piutang disebut *al-qardh* yakni pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), dan dalam hukum Islam pinjaman harus tidak ada

²⁰ I Ketut Okta Setiawan, “*Hukum Perikatan*”. Jakarta: Sinar Grafika. 2022, 19

unsur riba. Dalam literatur fikih, *qardh* masuk dalam kategori akad *tathawwui* atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial.

Al-qardh merupakan jamak dari kata *al-qiradh*. Hutang piutang yakni suatu tindakan penyerahan harta berupa uang atau barang kemudian dikembalikan dengan nilai yang sama dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penjelasan terkait definisi dari setiap kata tersebut yakni, “penyerahan harta” adalah melepaskan harta kepemilikan dari pemiliknya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengartikan bahwa hal tersebut hanya berlaku sementara dan hanya manfaatnya saja yang diberikan. Kata “berbentuk uang atau barang” mengartikan jika yang dihutangkan berupa uang maka mengembalikannya juga harus berupa uang dan sebaliknya. Kata “nilai yang sama” yang berarti bahwa diantara yang dipinjamkan dan yang dikembalikan harus sama tidak kurang atau lebih, jika bertambah maka bukan hutang piutang.²¹

Berikut pengertian *qardh* menurut beberapa ulama fiqh:

- a. Menurut Madzhab Syafi'i, *qardh* (hutang) merupakan perpindahan kepemilikan sesuatu kepada seseorang dengan syarat ia harus membayarnya kembali kepadanya.
- b. Menurut Madzhab Hanafi, Ibnu Abidin menyatakan bahwa suatu pinjaman adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang

²¹ Anna Zahnira, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) Dengan Sistem Pembayaran Barang (Wilayah Hukum Di Gampong Jangka Alue.U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen)”. Banda Aceh: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2022, 17

kemudian diberikan kepada orang lain lalu dengan murah hati dikembalikan menjadi miliknya.

- c. Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* (hutang) yakni memberikan harta kepada orang lain yang bisa diambil alih atau diminta kembali yakni sama halnya meminjamkan harta kepada orang lain dan tidak berharap diberi imbalan. Oleh karena itu, meminjamkan uang dengan imbalan adalah riba.²²

2. Hukum Hutang Piutang (*Qardh*) dan Dasar Hukumnya

Al-qur'an, hadis, dan ijma' adalah landasan hukum *qardh* dan telah dijelaskan:

Menurut Malikiyah, hukum *qardh* sama dengan hibah *shadaq* dan *ariyah*, yang sah dan mengikat ketika akad (ijab dan kabul) selesai diucapkan atau dibuat dan meskipun *Muqtaridh* belum menerima barangnya.²³

- a. Dasar dari al-qur'an. Al-qur'an merupakan sumber dari hukum Islam dan salah satu yang menjelaskan *qardh* (utang-piutang) ada pada Q.S. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً يَوْمَئِذٍ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Yang artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti

²² Aji Prasetyo, “Akuntansi Keuangan Syariah (Teori, Kasus, Pengantar Menuju Praktik). Yogyakarta: Penerbit Andi (Anggota IKAPI)”. 2019, 243

²³ Lim Fahima, “Fikih Ekonomi”. 2016, 126

kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (Q.S. *Al-Baqarah* ayat 245).²⁴

Maksud dari ayat tersebut adalah barang siapa yang mau meminjamkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal dengan niat yang tulus maka, Allah akan melipatgandakan balasannya yang banyak sehingga kamu senantiasa untuk berinfaq. Allah dengan segala kebijaksanaan-Nya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki siapapun yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.²⁵

- b. *Ijma'*. Para ulama sepakat bahwa *qardh* diperbolehkan dalam Islam. Karena manusia tidak memiliki kesempurnaan mutlak sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, hutang telah menjadi bagian, serta salah satu aktivitas dari kehidupan di dunia. Islam merupakan agama yang mengatur, memahami segala kebutuhan umatnya.²⁶

3. Rukun dan Syarat Hutang (*Qardh*)

Rukun *qardh* adalah sebagai berikut:

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id>. 2019 diakses pada tanggal 05 Februari 2023

²⁵ Pustaka Lajnah Kemenag RI, diakses pada tanggal 05 Juni 2023

²⁶ Aji Prasetyo, “*Akuntansi Keuangan Syariah*(Teori, Kasus, Pengantar Menuju Praktik). Yogyakarta: Penerbit Andi(Anggota IKAPI)”. 2019, 245

- a. Adanya pihak yang meminjamkan atau menerima barang (*Muqtaridh*). “faktor yang terdiri dari pemberi pinjaman dan peminjam”
- b. Adanya pihak yang memberikan pinjaman atau pemilik barang (*Muqridh*)
- c. Terdapat harta atau barang yang dipinjam (*qardh*)
- d. Ijab kabul (*sighat*) “serah terima”.²⁷

Syarat akad *qardh* antara lain:

- a. Syarat bagi pihak yang berakad:
 - Paham hukum (*baligh* dan berakal) dan sedang tidak dalam keadaan gila, payah (sakit), dalam kondisi sadar serta tidak perwalian kecuali dalam keadaan darurat
- b. Rela (*ridha*'), melakukan dalam keadaan sadar dan sesuai dengan keinginannya sendiri atau tidak dibawah ancaman
- c. Syarat obyek (*qardh*):
 - 1) Barang tersebut dapat diukur, ditimbang, dan ditakar
 - 2) Barang tersebut bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqawwim*)
- d. Syarat Akad atau *Sighat*:
 - 1) *Lafadz* yang digunakan harus jelas, yaitu *qardh* atau *salaf*
 - 2) Bagi *muqridh*, akad ditujukan dalam rangka menolong *muqtaridh*

²⁷ Ibid, 249

- e. *Qardh* dianggap sempurna apabila harta sudah ada ditangan atau diserahkan terimakan kepada penerima utang.²⁸

4. Etika Dalam Transaksi *Qardh*

Selain rukun dan syarat, terdapat ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang (*qardh*) yaitu etika yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Hutang piutang (*qardh*) harus ditulis dan dipersaksikan oleh saksi

- b. Etika bagi pemberi hutang (*qardh*)

- 1) Orang yang menghutangi wajib memberikan tempo pembayaran bagi yang berhutang supaya memberi kemudahan untuk membayar,
- 2) Yang menghutangi tidak menerima keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkan,
- 3) Jangan menagih dengan sikap yang kurang baik,
- 4) Memberikan kelonggaran waktu apabila yang berhutang sedang kesulitan membayar setelah jatuh tempo.²⁹

- c. Etika bagi orang yang berhutang

- 1) Wajib segera melunasi hutang apabila sudah mampu untuk melunasinya. Yang berarti jangan menunda membayar hutang jika sudah ada,

²⁸ Ibid, 249

²⁹ Anna Zahnira, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) Dengan Sistem Pembayaran Barang(Wilayah Hukum Di Gampong Jangka Alue.U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen)". Banda Aceh: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2022, 34

- 2) Diniatkan berhutang dengan tujuan yang baik,
- 3) Apabila terjadi kesulitan ekonomi sehingga menimbulkan keterlambatan membayar hutang maka, yang berhutang hendaknya memberitahu kepada yang menghutangi. Janganlah berdiam diri dari suatu pinjaman karena berujung kepada permusuhan.³⁰

5. Berakhirnya Akad Hutang Piutang (*Qardh*)

Ketika orang yang berhutang (*muqtaridh*) telah melakukan pengembalian atau membayar hutangnya dan sesuai dengan pokok pinjaman kepada orang yang menghutangi (*muqridh*) maka akad *qardh* telah berakhir. Penyelesaian hutang piutang dilakukan di tempat akad berlangsung dan boleh di tempat lain selama tidak membutuhkan biaya atau tidak menimbulkan masalah kepada para pihak. Bagi pihak yang berhutang (*muqtaridh*) wajib melunasi hutangnya dengan barang yang sama jika barang al-misliyyat, atau barang yang mempunyai nilai sama. Jika di dalam akad terdapat penetapan waktu maka pihak yang menghutangi (*muqridh*) tidak boleh menagih sebelum jatuh tempo, apabila tidak ditentukan tempo pelunasan boleh dilakukan mengikuti adat yang berlaku. Jika waktu pelunasan tiba dan ternyata pihak yang berhutang belum mampu melunasinya, maka Islam menganjurkan untuk memberikan keringanan sampai ia mampu membayarnya. Selain

³⁰ Ibid, 75

itu, Islam juga menganjurkan sesegera mungkin melunasi hutang piutang karena hutang merupakan kepercayaan dan sekaligus pertolongan, dengan itu maka kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Menyegerakan pelunasan hutang adalah suatu kebajikan.

Terdapat alasan tertentu yang dapat membatalkan, berakhirnya akad hutang piutang (*qardh*), jika orang yang berhutang meninggal dunia maka otomatis pinjaman tersebut akan oleh ahli warisnya, jadi ahli waris tersebut memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya. Apabila si pemberi pinjaman menghapus hutang tersebut dan menganggap hutang itu lunas maka hutang (*qardh*) dapat dikatakan lunas.³¹

³¹ Anna Zahnira, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) Dengan Sistem Pembayaran Barang (Wilayah Hukum Di Gampong Jangka Alue.U, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen)". Banda Aceh: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2022, 35